



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 2845 /UN16.02.D/PP/S1 KEB/2020
TENTANG

**BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI KULIAH PENGANTAR
BLOK 5.A (ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM
KEBIDANAN)**

**MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Pelaksanaan Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) Semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai tanggal 7 September s/d 9 Oktober 2020.
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar dengan suatu surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI KULIAH PENGANTAR BLOK 5.A (ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM KEBIDANAN) MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS**

- KESATU** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2018
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya pemberi kuliah pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 19 November 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002

Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 2045 /UN16.2/.D/PP/2020
 TANGGAL : 19 NOVEMBER 2020
 TENTANG
 BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI SEBAGAI
 PEMBERI KULIAH PENGANTAR BLOK 5.A (ETIKA
 PROFESI, HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN
 KEBIJAKAN DALAM KEBIDANAN) MAHASISWA
 ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021
 ROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Jumlah Mahasiswa / Kelas (1 kelas Maksimal)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan/ 1 x 50 menit) x kelas)	Total Pertemuan	Jumlah SKS (0.0625 x Total Pertemuan)
1.	Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb	46	1 x 1	1	0,0625
2.	Aldina Ayunda Insani, Bd, M.Keb	46	2 x 1	2	0,125
3.	Dr. Zetrizal Nurdin, SH, MH	46	3x 1	3	0,1875
4.	Lusiana El Sinta Bustami, SST, M.Keb	46	1 x 1	1	0,0625
5.	Hasnawati, SKM, MM'	46	3 x 1	3	0,1875
6.	Dr. Fadillah Sabri, SH, MH	46	3 x 1	3	0,1875
7.	Dr. Syofirman Syofyan, SH, MH	46	2 x 1	2	0,125
8.	Dr. Aidinil Zetra, MA	46	1 x 1	1	0,0625
9.	Sunesni, SSiT, M.Biomed	46	1 x 1	1	0,0625
10.	Haiyyu Darman Moenir, S.IP, MSi	46	1 x 1	1	0,0625
11.	Dr. Indah Adi Putri, M.IP	46	1 x 1	1	0,0625
12.	Laila Rahmi, SST, M.Keb	46	2 x 1	2	0,125
13.	Miranie Safaringga, SST, M.Keb	46	2 x 1	2	0,125
14.	Rafika Oktova, SST, M.Keb	46	1 x 1	2	0,0625
15.	Fitrayeni, SST, M.Keb	46	1 x 1	1	0,0625
16.	Feni Andriani, BD, M.Keb	46	1 x 1	1	0,0625
17.	Yulizawati, SST, M.Keb	46	2 x 1	2	0,125
18.	Laila, SSiT, M.Keb	46	1 x 1	1	0,0625
19.	Uliy Iffah, SST, M.Keb	46	1 x 1	1	0,0625

Ditetapkan di Padang
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 1976073120021220029